

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan)

Skala peta = 1: 5.000 atau lebih

Jangka waktu perencanaan = 20 tahun

Fungsi :

- *Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan perkotaan;*
- *Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten;*
- *Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien;*
- *Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.*

Manfaat :

Sebagai pedoman untuk:


- *Pemberian advis planning;*
- *Pengaturan bangunan setempat;*
- *Penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dan lingkungan;*
- *Pelaksanaan program pembangunan.*

Produk Rencana :

- 1. Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan;**
- 2. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan, meliputi:**
 - **Struktur pemanfaatan ruang, yang meliputi distribusi penduduk, struktur pelayanan kegiatan kawasan perkotaan, sistem jaringan pergerakan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan;**
 - **Pola pemanfaatan ruang, yang meliputi pengembangan kawasan fungsional (kawasan permukiman, perdagangan, jasa, pemerintahan, pariwisata, perindustrian) dalam blok-blok peruntukan.**
- 3. Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional perkotaan meliputi:**
 - **Arahan kepadatan bangunan (net density/KDB) untuk setiap blok peruntukan;**
 - **Arahan ketinggian bangunan (maximum height/KLB) untuk setiap blok peruntukan;**
 - **Arahan garis sempadan bangunan untuk setiap blok peruntukan;**
 - **Rencana penanganan lingkungan blok peruntukan;**
 - **Rencana penanganan jaringan prasarana dan sarana.**
- 4. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional perkotaan.**

CONTOH

Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan dan Arahan Koefisien Lantai Bangunan




Gambar 4.2

RENCANA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN & ARAHAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

RESIDENTIAL	HOTEL	PARK AND GARDEN	RESERVED FUTURE DEVELOPMENT	MASS RAPID TRANSIT
RESIDENTIAL WITH COMMERCIAL AT 1ST STOREY ONLY	CIVIC AND COMMUNITY INSTITUTION	WATERBODY	CONSERVATION AREA	
COMMERCIAL RESIDENTIAL	PLACE OF WORSHIP	TRANSPORT FACILITIES	MONUMENT	MAXIMUM PERMISSIBLE GROSS RATIO
COMMERCIAL	OPEN SPACE	UTILITY	ROAD	
			4 HA	

CONTOH

Rencana Penanganan Blok Peruntukan



Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan (RTR Kawasan Perkotaan)

Skala peta = 1 : 1.000 atau lebih

Jangka waktu perencanaan = 20 tahun

Fungsi :

Mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan dengan bangunan, bangunan dengan prasarana dan lingkungannya, serta menjaga keselamatan bangunan dan lingkungannya.

Manfaat :

Sebagai pedoman untuk :

- *pemberian ijin mendirikan bangunan dan pemanfaatan bangunan;*
- *penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung serta bukan bangunan;*
- *penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung;*
- *jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastian untuk mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras dan serasi dalam melakukan kegiatannya.*

Produk Rencana :

1. Rencana tapak pemanfaatan ruang lingkungan perkotaan, meliputi:

- *Rencana perpetakan lahan lingkungan perkotaan (kavling);*
- *Rencana tata letak bangunan dan pemanfaatan bangunan;*
- *Rencana tata letak jaringan pergerakan lingkungan perkotaan hingga pedestrian dan jalan setapak, perparkiran, halte dan penyeberangan;*
- *Rencana tata letak jaringan utilitas lingkungan perkotaan;*
- *Rencana ruang hijau dan penghijauan.*

2. Arah pelaksanaan pembangunan lingkungan perkotaan, yang meliputi:


- *Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) bangunan gedung dan bangunan bukan gedung;*
- *Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan pergerakan;*
- *Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan utilitas lingkungan perkotaan;*
- *Ketentuan (Pra Rencana Teknik) sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan, elevasi, bentuk dasar bangunan, selubung bangunan, pertandaan, bahan bangunan, dan ketentuan bangunan lainnya.*

3. Pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan perkotaan, yang meliputi :

- *Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program, misalnya melalui mekanisme perijinan mendirikan bangunan;*
- *Ketentuan pengaturan operasionalisasi penerapan pola insentif, dis-insentif, hak pengalihan intensitas bangunan, hak bangunan di atas tanah/di bawah tanah;*
- *Arah pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penata pelaksanaan/manajemen pelaksanaan bangunan;*
- *Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik yang dilakukan oleh instansi yang berwenang maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), serta pengenaan sanksi (berupa teguran, pencabutan ijin, perdata maupun pidana).*

CONTOH

Rencana Tata Letak dan Pemanfaatan Bangunan



CONTOH

Rencana Selubung Bangunan

